

URGENSI BIMBINGAN KONSELING PRA-NIKAH BAGI KESEJAHTERAAN KELUARGA MUSLIM DALAM PERSPEKTIF FIIQH PERNIKAHAN

Ahmad Alamuddin Yasin

STIT Buntet Pesantren
Ahmadalamuddin11@gmail.com.

Abstract

The purpose of this study is to review the importance of premarital counseling guidance in an effort to prevent divorce. This writing is built on the basis of review thinking by describing counseling and the phenomena of marriage practice that have an impact on divorce. With the Library Research approach the author expresses a critique of the phenomenon. The results of the literature review in this study show that in order to anticipate unwanted divorces by each family, there needs to be an equalization of perceptions in premarital counseling guidance. This can be done in the steps that need to be considered during pre-marriage, counseling guidance on wife rights, and counseling guidance on household roles.

Keywords: *Premarital Counseling Guidance, Divorce, Marriage Fiqh*

Abstrak .

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengulas pentingnya bimbingan konseling pra-nikah dalam upaya mencegah terjadinya perceraian. Penulisan ini dibangun atas dasar pemikiran tinjauan dengan mendeskripsikan konseling dan fenomena-fenomena praktik pernikahan yang berdampak pada perceraian. Dengan pendekatan Library Research penulis mengungkapkan kritik terhadap fenomena tersebut. Hasil kajian pustaka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa guna mengantisipasi perceraian yang tidak diinginkan oleh setiap keluarga perlu adanya penyamaan persepsi dalam bimbingan konseling pra nikah. Hal tersebut dapat dilakukan pada langkah-langkah yang perlu diperhatikan saat pra-nikah, bimbingan konseling pada hak istri, serta bimbingan konseling pada peran rumah tangga.

Kata Kunci: *Bimbingan Konseling Pra-nikah, Perceraian, Fiqh Pernikahan*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu transaksi agar diperbolehkannya melakukan seks secara legal dengan menghadirkan 2 orang saksi, transaksi tersebut diserahkan oleh seorang wali kepada mempelai suami (Qurrotul, 2018; Huda, 2018; Al-Bajuri, 2008; Al-Sya'rani, 2013). Tujuan dari menjalankan pernikahan sebagaimana yang

dipersepsikan oleh Imam Al-Ghazali (2010) adalah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah serta menjalankan apa yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW (Bahriyah, et al., 202; Pinem, et al., 2021). Selain dari 2 tujuan itu, ada juga tujuan yang bersifat duniawi, yaitu melakukan hubungan seksual yang dilegalkan oleh agama dan melahirkan

keturunan (Al-Ghazali, 2010). Namun, pernikahan yang harmonis dan sejahtera tidak hanya berbicara 4 hal itu saja. Akan tetapi, kedua mempelai harus melewati proses-proses yang telah digatrisikan dalam Al-Qur'an (Effendi, 2020). Kedua mempelai harus melewati fase *mawaddah* atau mencintai terlebih dahulu (Al-Mahalli dan Al-Suyuthi, 2011). Kemudian *rahmah* atau memberikan kasih sayang dan fase terakhir adalah *sakinah* yang bermakna ketenangan (Nawawi Al-Bantani, 2008).

Setelah terjalinnya ikatan pernikahan, kedua mempelai menjalankan haknya masing-masing sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan dalam syariat. Antara lain hak menafkahi, hak mengurus anak, hak membimbing dan lainnya. Namun, sering kali ditemukan perkecokan ditengah keharmonisan rumah tangga. Bahkan, perkecokan tersebut berdampak pada perceraian. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa terjadinya perceraian bisa disebabkan oleh pernikahan dini (Fuadi dan Ripursari, 2022). Ada juga yang mempersepsikan bahwa perceraian terjadi sebab banyak hak-hak yang tidak dipenuhi oleh salah satu pasangan (Latifah dan Ritonga, 2022). Penulis juga mendapatkan artikel yang menyebutkan perceraian terjadi cukup tinggi karena faktor ketidak sepehaman sampai terjadinya KDRT (Tulangow, et al.,

2022) dan perselingkuhan (Mariana dan Azhar, 2022). Artikel-artikel tersebut tidak memberikan solusi yang valid atas terjadinya perceraian. Mereka para penulis hanya menguraikan faktor-faktor terjadinya perceraian saja tanpa adanya solusi kritis terkait penanganan perceraian. Padahal menurut penulis, solusi mencegah perceraian sangat dibutuhkan mengingat setelah pandemi Covid-19 angka perceraian semakin meningkat (Mauliddina, et al., 2021; Wening, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengulas pentingnya bimbingan konseling pra-nikah dalam upaya mencegah terjadinya perceraian. Artikel ini juga akan mengulas poin-poin bimbingan konseling tentang hak-hak suami istri dan membangun keluarga yang harmonis mengingat artikel-artikel diatas menyebutkan bahwa banyaknya angka perceraian dan mengacuhkan tujuan inti dari pernikahan.

Metode

Penulisan ini dibangun atas dasar pemikiran tinjauan dengan mendeskripsikan konseling dan fenomena-fenomena praktik pernikahan yang berdampak pada perceraian. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan buku-buku dan kitab fiqih yang menjabarkan tentang pernikahan. Dengan pendekatan

Library Research penulis mengungkapkan kritik terhadap fenomena tersebut.

Penulis menyampaikan serta menyajikan data dengan reduksi data dan grup diskusi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis kritis.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil kajian pustaka serta melakukan tinjauan, penulis menemukan poin-poin sebagai berikut:

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum pernikahan

- Kafa'ah

Kafa'af merupakan idealisme dan kesetaraan antar pasangan (Al-Bugha, 2010), tujuannya untuk mencegah perceraian. Akan tetapi, kafa'ah tidak dapat mencegah kesahan pernikahan kecualin dalam kesetaraan agama (Al-Anshori, 2015). Sebagaimana yang telah dikonsepskan dalam Al-Qur'an bahwa idealnya wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Begitu juga sebaliknya, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk.

Kesetaraan dalam pernikahan ini meliputi agama, nasab, serta ekonomi (Gustiawati & Lestari, 2018; Syafi'i, 2020; Irsyad, 2021). Sebagai contoh, seorang wanita kaya yang hidupnya biasa dengan dilayani, seperti makan, mencuci pakaian, dan lain-lain. Kemudian dilamar oleh seorang laki-laki ekonomi rendah yang

tidak mampu memberi upah pembantu untuk melayani istrinya. Kemungkinan besar ada percekcoan dan ketidaksepeahaman dalam pernikahannya. Oleh karenanya penting dalam hal ini untuk diperhatikan sebelum pernikahan.

- Mahar

Mahar bukan termasuk rukun atau syarat sahnya suatu ikatan pernikahan. Namun, hal tersebut diwajibkan bagi suami untuk menunaikannya. Mahar diberikan sebagai pengikat tanda seorang suami yang bersedia untuk bertanggung jawab terhadap istrinya.

Mahar adalah suatu pemberian baik harta ataupun suatu hal yang manfaat kepada istri sebagai bentuk legalitas pernikahan. Oleh karenanya, mahar biasanya diminta oleh pihak istri kepada suaminya. Atau jika seorang istri tidak menentukan jumlah nominal yang pasti maka mahar jatuh pada hitungan *mahr mitsl* atau angka rata-rata dari mahar di keluarganya.

Ketidaksesuaian mahar sering sekali menjadi percekcoan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, hemat penulis bahwa ukuran dan kadar mahar yang diberikan harus disepakati oleh kedua mempelai. Baik yang diberikan itu suatu nominal yang jelas ataupun kesepakatan jatuhnya *mahr mitsl*.

Bimbingan Konseling Pada Hak-Hak Istri Yang Harus Dipenuhi Suami

- Nafkah

Nafkah merupakan pemberian wajib suami kepada istri dalam bentuk pemenuhan kebutuhan primer sehari-hari (Al-Syathiri, 2016; Karimuddin & Afrizal, 2021; Muhyiddin, 2020). Fiqih memberikan batasan-batasan tertentu dalam pemberian kadar dan bentuk nafkah (Al-Jaziri, 2011; Zuhaili, 2010). Jika merujuk pada fiqih klasik, maka pemberian bentuk nafkah hanya pada makanan, pakaian dan tempat tinggal (Al-Ghazi, 2014; Al-Malaibari, 2015; Zuhaili, 2010). Namun ada banyak artikel juga yang menyebutkan perkembangan nafkah sesuai dengan perkembangan zaman seperti: kesehatan (Syaubari, 2021), dan pendidikan (Syarofi & Rusmini, 2021).

Namun Imam Nawawi (2018) berpendapat bahwa pemberian bentuk nafkah ada 6 poin, yaitu: makanan pokok, lauk-pauk, alat kebersihan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, serta pakaian. Hemat penulis, nafkah bisa berkembang sesuai kebutuhan zaman. Intinya, suami istri perlu diskusi terkait kebutuhan. Kesamaan persepsi juga perlu dibangun bersama. Adapun kadar pemberian nafkah disesuaikan sesuai kemampuan tingkat ekonomi suami (Al-Anshori, 2015).

Keutuhan rumah tangga juga sering sekali dikaitkan dengan persoalan-persoalan nafkah. Hal tersebut juga yang mendasari perpecahan. Oleh karenanya, dibutuhkan juga kesesuaian dan kesepahaman anatar kedua persepsi dari suami dan istri. keduanya harus saling memahami antara penghasilan dan kondisi ekonomi rumah tangga.

- Mendidik dan membimbing

Adanya bimbingan dan mendidik perlu dibangun sejak awal pernikahan. Sesuai dengan yang dikonsepsikan dalam undang-undang bahwa suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Kepala rumah tangga sebagai pemberi intruksi, pembimbing dan pendidik dalam rumah tangga. Istri pun sesuai apa yang telah disyariatkan diwajibkan untuk mentaati perintah suami selagi perintah tersebut selaras dengan syariat (Nurhadi, 2020).

Bimbingan Konseling Pada Peran Rumah Tangga

Berbagi peran dalam rumah tangga sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua pasangan. Oleh sebab itu, untuk menyatukan persepsi keduanya, penulis uraikan beberapa tugas dalam berumah tangga, sesuai dengan yang penulis peroleh dari berbagai artikel:

1. Berperan sebagai kepala rumah tangga (Putri & Lestari, 2016)

2. Berperan sebagai ibu rumah tangga (Satriawan, 2022)
3. Berperan sebagai pendidik anak (Syatha', 2019)

Urgensi dalam peran rumah tangga perlu didiskusikan bersama. Kesepakatan keduanya harus didasari dengan saling kerelaan guna membangun rumah tangga yang sejahtera. Hal tersebut selaras dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa saling ridha merupakan puncak dari segala hukum (Al-Suyuthi, 2011).

Begitu juga tugas seorang istri yang sering diabaikan yaitu melayani suami dengan baik, hal tersebut merupakan salah satu tugas utama seorang istri. sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam undang-undang bahwa seorang suami memiliki peran sebagai kepala rumah tangga serta istri bertugas sebagai ibu rumah tangga. Adapun tugas sebagai ibu rumah tangga disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan adat istiadat setempat.

Merujuk pada hal-hal yang difatwakan oleh para ulama bahwa mencuci pakaian, masak, serta hal-hal yang bersifat penataan rumah tangga merupakan tugas dari pembantu, bukan tugas seorang istri (Al-Nawawi, 2018). Namun karena kondisi di Indonesia serta budaya yang menjadikan hal tersebut sebagai tugas seorang istri,

maka hal tersebut diperbolehkan selagi tidak menjadikan perpecahan dalam hubungan rumah tangga.

Kesimpulan

Hasil kajian pustaka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa guna mengantisipasi perceraian yang tidak diinginkan oleh setiap keluarga perlu adanya penyamaan persepsi dalam bimbingan konseling pra nikah. Hal tersebut dapat dilakukan pada langkah-langkah yang perlu diperhatikan saat pra-nikah, bimbingan konseling pada hak istri, serta bimbingan konseling pada peran rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Al-Anshori, Z. (2015). *Fath Al-Wahhab*. Jakarta: Pustaka Indah.
- Al-Bajuri, M. b. (2008). *Hasyiyah Al-Bajuri*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Bugha, M. (2010). *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Ghazali, A. H. (2010). *Ihya 'Ulum Al-Din*. Mesir: Dar Al-Taqwa.
- Al-Ghazi, M. i. (2014). *Fath Al-Qarib Al-Mujib*. Jakarta: Dar Al-Kutb Al-Islamiyah.

- Al-Jaziri, A. (2011). *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Mahalli, J. M., & Al-Suyuthi, J. A. (2011). *Tafsir Al-Jalalain*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Malaibari, A. Z. (2015). *Fathul Mu'in*. Beirut: Daar Ibn Hazm.
- Al-Nawawi, Y. b. (2018). *Roudloh Al-Thalibin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Suyuthi, J. A. (2011). *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Sya'rani, A. W. (2013). *Al-Mizan Al-Kubro*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Syathiri, A. b. (2016). *Al-Yaqut Al-Nafis*. Surabaya: Al-Haramain.
- Bahriyah, F., Handayani, S., & Astuti, A. W. (2021). Pengalaman Pernikahan Dini Di Negara Berkembang: Scoping Review. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 4.2: 94-105.
- Effendi, M. (2020). Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Media Elektronik. *The Juris*, 4.2: 210-220.
- Fuadi, I. S., & Ripursari, T. (2022). Dampak Putus Sekolah terhadap Pernikahan Dini di Desa Potil Pololoba Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. *Journal of Health Science Community*, 2.4: 1-13.
- Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1.
- Huda, A. (2018). Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, 4.2.
- Irsyad, M. (2021). Kafa'ah Dalam Perkawinan Di Masyarakat Muslim (Suatu Kajian Sosiologis). *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*, 1.1. .
- Karimuddin, & Afrizal. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23.1: 83-95.
- Latifah, L., & Ritonga, I. (2022). Difference Of Divorce Determination In Indonesia: A Study Systematic Literature

- Review. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 11.2: 223–235.
- Mariana, E., & Azhar, A. S. (2022). Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat. *Mediation: Journal Of Law*, 28-39.
- Mauliddina, S., Puspitawati, A., Aliffia, S., Kusumawardani, D. D., & Amalia, R. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2.3: 10-17.
- Muhyiddin. (2020). Tinjauan Konsep Nafkah di era Digital Dalam Perspektif Imam Syafi'i. *Studi Hukum Islam*.
- Nawawi Al-Bantani, M. (2008). *Marah Al-Labid*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Nurhadi. (2020). Fungsi Dan Tanggung Jawab Suami Mendidik Keluarga Perspektif Nabi Muhammad SAW Dalam Kitab Hadis Kutub Al-Tis'ah. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* , 18.2: 208-256.
- Pinem, R. K., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.3: 138-150.
- Putri, D. P., & Lestari, S. (2016). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16.1: 72-85.
- Qurrotul, A. M. (2018). Perkawinan Antar Agama Di Indonesia Perspektif Kajian Sosial Legal. *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* , 4.1: 80-96.
- Satriawan, D. (2022). Kepala Rumah Tangga Perempuan Pekerja Sektor Informal di Indonesia: Situasi dan Tantangan. *Jurnal Wanita dan Keluarga* , 3.2: 64-76.
- Syafi'i, I. (2020). Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah). *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* , 6.1: 31-48.
- Syarofi, M., & Rusmini. (2021). Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak dalam Islam (Studi Fenomenologi Keluarga Petani di Kabupaten Jember). *Al-tsaman: Jurnal*

Ekonomi dan Keuangan Islam,

3.01: 78-97.

Syatha', S. B. (2019). *I'annah Al-Thalibin*.

Jakarta: Dar Al-Kutub Al-

Islamiyah.

Syaubari, S. (2021). Analisis Implementasi

Konsep Nafkah dalam Upaya
Meningkatkan Kesejahteraan
Perekonomian Keluarga di Desa
Karangsari Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas. *El-Jizya:
Jurnal Ekonomi Islam* , 9.2: 98-
113.

Tulangow, D. S., Syafitri, A. A., Amalia,
A. L., Ardani, A., Putri, C. M.,
Cahyani, D. A., . . . Sianturi, R.
(2022). Intervensi Untuk Mengatasi

Dampak Pada Anak Yang
Mengalami Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT). *Buletin
Kesehatan: Publikasi Ilmiah
Bidang kesehatan*, 6.1: 42-59.

Wening, N. (2022). Stres Kerja Perawat
pada Masa Pandemi Covid-19:
Suatu Tinjauan Literatur atas
Penyebab dan Dampaknya di
Berbagai Negara. *Jurnal E-Bis:
Ekonomi Bisnis* , 6.1: 56-73.

Zuhaili, W. (2010). *Mausu'ah Al-Fiqhi Al-
Islami Wa Al-Qodoya Al-
Mu'ashirah*. Beirut: Dar Al-Fikr.